



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0002/IPSPSD/IX/2026/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - h. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.1580-DPMPTSP/2025 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN :

- Kepada
- Nama : IR. H. BAMBANG PRANGGONO, MBA
- Alamat : JALAN CILAKI NO. 41, RT. 007, RW. 004, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
- Nama Yayasan : YAYASAN ISTIQAMAH BANDUNG
- Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISTIQAMAH
- Alamat Sekolah : JALAN TAMAN CITARUM (MESJID ISTIQOMAH) NO. 01, RT. 001, RW. 007, KELURAHAN CITARUM, KECAMATAN BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
- Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
- Masa Berlaku : BERLAKU SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **9 September 2028** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 9 September 2026



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- 1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4. Camat Bandung Wetan Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstsp.bandung.go.id>, resi: B686F3

